



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.Bth/2024/ PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

TASAAL, bertempat tinggal di Dukuh Pulo Desa Karanganyar RT 003 RW 004 Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anstinna Yulliantie, S.H, Ani Kurniasih, S.H, Lies Ernawati,S.H., advokat – advokat/Konsultan Hukum yang tergabung dalam Kantor Advokat Anstina Yuliantie, S.H, Ani kurniasih, S.H, Lies Ernawati, S.H yang beralamat di Jalan Hos Cokroaminoto Gg.15 No.6 Kuripan Kertoharjo Pekalongan Selatan Kota Pekalongan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Pembantah;

Lawan

FITRIA YULIANI, bertempat tinggal di Desa Wonoyoso Gang 5 RT 022 RW 008 Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Nasokha, S.H., M.H.,Ganis Vitayanty Noor, S.H., M.H., dan Yudhi Rizki Pratama, S.H., M.H., Advokat, Konsultan Hukum, dan Mediator pada kantor Law Office Dr. Nasokha, S.H., M.H. & P yang beralamat di Jl. Tentara Pelajar KM 3 No.40 RT 001 RW 002 Dukuh Gumanti Desa Kutorejo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Terbantah;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.Bth/2024/PN Pkl



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembantah dengan surat bantahan tanggal 12 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 12 Agustus 2024 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Pkl, telah mengajukan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa Perlawanan Eksekusi ini pelawan ajukan berdasarkan putusan perkara perdata Nomor: 2/Pdt.Eks.G/2023/PN.Pkl, Nomor: 56/Pdt.G/2023/PN.Pkl yang diajukan oleh Fitria Yuliani dulu sebagai Pembantah sekarang sebagai terlawan.
2. Bahwa perlawanan eksekusi dapat dilakukan dalam hal putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut memenuhi keadaan atau alasan seperti :
 - 2.1. Putusan yg bersifat deklatoir dan konstitutif;
 - 2.2. Barang yg akan dieksekusi tidak berada di tangan Terbantah/ termohon eksekusi;
 - 2.3. Barang yg akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yg disebut dalam amar putusan;
 - 2.4. Amar putusan tersebut tidak mungkin dilaksanakan;
3. Bahwa Yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Agustus 1977 Nomor : 697/K/Sip/1974, ditegaskan tentang formalitas perlawanan terhadap eksekusi harus diajukan sebelum penjualan lelang dijalankan (sebelum eksekusi dijalankan).
4. Bahwa pelawan merasa keberatan dengan amar yang termaktub dalam putusan perkara Nomor: 2/Pdt.Eks/2023/PN.Pkl, Nomor: 56/Pdt.g/2023/PN.Pkl tertanggal 28 Mei 2024 (point 4 halaman 35 dari 37) yang berbunyi: Menghukum para Terbantah untuk mengembalikan dana talangan milik Pembantah sejumlah Rp 300;000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika kepada Pembantah. Dalam putusan tersebut tidak disebutkan secara rinci, tegas dan jelas apakah merupakan satu kesatuan yang harus dibayarkan oleh para Terbantah / pelawan ataukah dengan jumlah sendiri – sendiri mengingat yang menjadi Terbantah 2 (dua) pihak.
5. Bahwa pelawan adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan yang dalam perkara Nomor: 2/Pdt.Eks/2023/PN.Pkl, Nomor: 56/Pdt.G/2023/PN.Pkl tertanggal 28 Mei 2024 disebutkan sebagai obyek yang dijadikan jaminan dan dimohonkan untuk penyerahan dalam keadaan kosong, dimana dalam amar putusan disebutkan : Menghukum para Terbantah untuk mengosongkan dan menyerahkan kepemilikan 2 (dua)

halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.Bth/2024/PN Pkl



bidang tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan kepada Pembantah (sekarang terlawan) yaitu : sebidang tanah dan bangunan milik Terbantah 1 yaitu : Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 573 atas nama Tasaal terletak yang terletak di Desa Karanganyar RT 003 RW 004 Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Jalan desa
Sebelah Timur : Jalan Kabupaten
Sebelah Selatan : Tanah milik Indrawati
Sebelah Barat : Tanah milik Ciswo

Untuk selanjutnya disebut sebagai objek eksekusi

6. Bahwa pelawan merasa keberatan dengan bunyi amar putusan tersebut diatas yang kemudian dijadikan landasan hukum terlawan untuk dimohonkan eksekusi karena :

6.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 573 yang dimohonkan eksekusi adalah tidak sesuai dengan kenyataan yang ada / keliru. Sertifikat Hak Milik Nomor 573 adalah Nomor Sertifikat Hak Milik tanah darat atas nama Tasaal yang tidak ada kaitannya dengan perkara a quo, terletak di desa Karanganyar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Jalan desa
Sebelah Timur : Jalan Raya Kabupaten
Sebelah Selatan : Rumah milik Raminah
Sebelah Barat : Tanah milik Aminun

sedangkan tanah dan bangunan yang dalam amar putusannya dimohonkan untuk dieksekusi seharusnya Serifikat Hak Milik bernomor 632 dengan batas batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan desa
Sebelah Timur : Jalan Kabupaten
Sebelah Selatan : Tanah milik Indrawati
Sebelah Barat : Tanah milik Ciswo

6.2. Permohonan eksekusi atas tanah dan bangunan tidak menyebutkan atau tidak disertai dengan penjelasan secara rinci dan jelas “ tanah dan bangunan”. Bangunan apa? Sedangkan fakta yang ada adalah bangunan rumah.



6.3. Tidak disebutkan secara jelas berapa luas tanah dan bangunan yang dimohonkan untuk dieksekusi.

Dengan adanya kekeliruan/perbedaan secara yuridis dengan fakta yang ada yaitu; Nomor Sertifikat Hak Milik beserta batas – batasnya, tidak adanya kejelasan bentuk bangunan apa yang akan dieksekusi serta berapa luas tanah dan bangunan yang dimohonkan untuk dieksekusi maka bisa disebut objek eksekusi tidak jelas spesifikasi letak atau batas batasnya oleh karena itu eksekusi harus batal demi hukum,

7. Bahwa pelawan selaku subyek dalam perkara nomor: 2/Pdt.Eks/2023/PN.Pkl, Nomor : 56/Pdt.g/2023/PN.Pkl tertanggal 28 Mei 2024 merasa keberatan dengan surat panggilan dengan nama Sa'al alias Tasaal bin Kamari, karena nama tersebut tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai identitas Pelawan yaitu Tassal. Bahwa karena Subyek dalam perkara a quo tidak sesuai dengan fakta yang ada maka eksekusi harus dibatalkan demi hukum;
8. Bahwa oleh karena perlawanan eksekusi ini diajukan dengan alas hak milik dan alat bukti yang otentik, maka pelawan selain dimohonkan sebagai pelawan yang baik dan benar (Algoed Opposant) pelawan juga mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bijvoorraad) walaupun terlawan eksekusi melakukan upaya banding atau kasasi.

Berdasarkan dalil – dalil tersebut di atas dengan kerendahan hati kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo sudi kiranya untuk memberikan putusan sebagai berikut ;

Primair;

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pelawan eksekusi adalah pelawan yang baik dan benar.
3. Menyatakan bahwa pengembalian dana talangan milik Pembantah/Terlawan sejumlah Rp 300;000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) secara tunai dan seketika kepada Pembantah/Terlawan tidak bisa dijalankan karena tidak disebutkan dengan jelas dan rinci apakah merupakan satu kesatuan yang harus dibayarkan oleh Para Terbantah/Pelawan ataukah dengan jumlah sendiri – sendiri;
4. Menyatakan bahwa :

halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.Bth/2024/PN Pkl



4.1. Tanah dan bangunan yang dimohonkan eksekusi oleh terlawan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 573 atas nama Tasaal yang ada terletak di desa Karanganyar RT 003 RW 004 Kecamatan Tirta Kabupaten Pekalongan dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Jalan desa

Sebelah Timur : Jalan Raya Kabupaten

Sebelah Selatan : Rumah milik Raminah

Sebelah Barat : Tanah milik Aminun

4.2. Tanah dan bangunan yang tersebut diatas tidak disebutkan atau tidak disertai dengan penjelasan yang rinci dan jelas “ tanah dan bangunan”. Bangunan apa ? Sedangkan fakta yang ada adalah bangunan rumah.

4.3. Tanah dan bangunan yang dimohonkan eksekusi tersebut diatas tidak disertai dengan luas.

Adalah termasuk dalam objek eksekusi yang tidak jelas spesifikasi letak atau batas-batasnya oleh karena itu eksekusi harus batal demi hukum.

5. Menyatakan bahwa nama Sa'al alias Tasaal bin Kamari sebagai subyek dalam perkara nomor: 2/Pdt.Eks/2023/PN.Pkl, Nomor: 56/Pdt.G/2023/PN.Pkl tertanggal 28 Mei 2024 adalah salah/keliru karena tidak sesuai dengan nama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) yaitu Tassal oleh karena itu eksekusi harus batal demi hukum.

6. Menyatakan agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bijvoorraad*) walaupun terlawan eksekusi melakukan upaya banding atau kasasi isi putusan perkara a quo;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya perkara a quo diputus dengan putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pembantah, dan Terbantah hadir kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, Majelis Hakim menjelaskan mengenai teknis

halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.Bth/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang akan dilaksanakan secara elektronik kepada Terbantah, dan atas penjelasan tersebut Terbantah menyatakan persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik (e-court);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk Agus Maksun Mulyohadi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 September 2024, upaya perdamaian melalui proses mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap Bantahan Pembantah, Terbantah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Perlawanan Eksekusi Pelawan tidak jelas / kabur / *obscuur liebel*

1. Bahwa dalil perlawanan eksekusi yang diajukan Pelawan pada perkara ini adalah tidak jelas / kabur / *obscuur liebel*. Hal tersebut dikarenakan :
 - a. Bahwa permohonan eksekusi yang diajukan Terlawan terhadap objek sengketa adalah eksekusi riil yang tanpa melalui proses pelelangan. Namun, alasan yang digunakan dalam perkara ini adalah alasan tentang formalitas perlawanan terhadap eksekusi sebelum penjualan lelang, sedang objek sengketa tidak diajukan permohonan lelang;
 - b. Bahwa posita yang diuraikan Pelawan dalam perkara ini adalah tentang keberatan jumlah uang yang harus dibayar oleh Pelawan kepada Terlawan. Seharusnya Pelawan mengajukan upaya hukum banding apabila memang keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan nomor: 56/PDt.G/2023/PN PkI;
 - c. Bahwa Pelawan tidak dapat menjelaskan alasan atau dasar hukum terkait pengakuan Pelawan sebagai Pelawan yang baik. Oleh karena itu, dalil perlawanan eksekusi Pelawan harus dinyatakan ditolak;
2. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya eksepsi Terlawan layak untuk dikabulkan, dan dalil Perlawanan Eksekusi yang diajukan Pelawan dalam perkara ini harus dinyatakan ditolak atau setidak – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena perlawanan tidak jelas / kabur / *obscuur liebel*;

DALAM POKOK PERKARA

halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.Bth/2024/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terlawan menolak dengan tegas dalil – dalil Perlawanan Eksekusi yang diajukan Pelawan, kecuali yang diakui dan dapat dibuktikan kebenarannya secara hukum;
2. Bahwa Terlawan tetap pada permohonan eksekusi yang telah Terlawan ajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan terhadap objek sengketa;
3. Bahwa Terlawan menolak dalil perlawanan Pelawan poin 2 sampai dengan 4 karena tidak benar dan tidak berdasar, hal tersebut Terlawan tanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalil perlawanan Pelawan sangat tidak jelas karena Pelawan mengajukan perlawanan pada perkara ini berdasarkan yurisprudensi tentang formalitas perlawanan terhadap eksekusi harus diajukan sebelum penjualan lelang, sedangkan permohonan eksekusi nomor: 2/Pdt.Eks.G/2023/PN Pkl, nomor: 56/Pdt.G/2023/PN Pkl yang diajukan Terlawan tidak ada kaitannya pelelangan;
 - b. Bahwa apabila Pelawan merasa keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Pekalongan nomor: 56/Pdt.G/2023/PN Pkl, Pelawan seharusnya mengajukan upaya hukum banding sebelum putusan Pengadilan Negeri Pekalongan nomor: 56/Pdt.G/2023/PN Pkl berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka sudah selayaknya dalil perlawanan dinyatakan ditolak atau setidak – tidaknya tidak dapat diterima karena perlawanan pelawan mengandung cacat formil, yaitu perlawanan tidak jelas / kabur / *obscuur liebel*. Selain itu, dijelaskan pula oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan* halaman 811, bahwa ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain, gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No. 4 Tahun 1996:

- 1) Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- 2) Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
- 3) Gugatan mengandung cacat atau *obscuur libel*; atau
- 4) Gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) *absolute* atau relatif dan sebagainya.

halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.Bth/2024/PN Pkl



Menghadapi gugatan perlawanan eksekusi yang mengandung cacat formil (surat kuasa, *error in persona*, *obscur libel*, *premature*, kedaluwarsa, *ne bis in idem*), putusan yang dijatuhkan harus dengan jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan: menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

4. Bahwa Terlawan menolak dengan tegas dalil perlawanan Pelawan poin 5 sampai dengan 6 karena tidak benar dan tidak berdasar. Hal tersebut Terlawananggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa objek sengketa pada perkara ini adalah benar;
- b. Bahwa pada saat proses persidangan perkara nomor: 53/Pdt.G/2023/PN PKL, Pelawan dan Abdul Wahid bin Mutahar (Tergugat II) dalam Jawaban maupun Duplik tidak mengajukan keberatan ataupun perlawanan terkait uraian objek sengketa, bahkan Pelawan dan Abdul Wahid bin Mutahar (Tergugat II) mengakui dan membenarkannya objek sengketa;
- c. Bahwa pada saat pemeriksaan setempat, Pelawan dan Abdul Wahid bin Mutahar (Tergugat II) pula tidak mengajukan keberatan atau perlawanan terkait uraian objek sengketa pada perkara nomor: 53/Pdt.G/2023/PN PKL. Pelawan dan Abdul Wahid bin Mutahar (Tergugat II) mengakui dan membenarkan terkait kondisi riil dan identitas objek sengketa yang terurai pada perkara nomor: 53/Pdt.G/2023/PN PKL;
- d. Bahwa sdr. Abdul Wahid bin Mutahar (Tergugat II perkara nomor: 53/Pdt.G/2023/PN PKL) tidak melakukan perlawanan terhadap permohonan eksekusi yang diajukan Terlawan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi objek sengketa pada perkara ini adalah benar;
- e. Bahwa sudah terlihat dengan jelas dan nyata, sifat Pelawan yang tidak baik, karena Pelawan sudah dibantu uang talangan dari Terlawan untuk memberikan bagian waris dari tanah yang Pelawan jual kepada Terlawan, bahkan pada saat itu Pelawan tidak berkenan memberikan sertifikat hak milik objek sengketa. Dengan demikian sudah jelas dan nyata bahwa Pelawan adalah Pelawan yang beritikad buruk dan tidak baik;
- f. Bahwa oleh karena pada saat proses persidangan perkara nomor: 53/Pdt.G/2023/PN PKL Pelawan sdr. Abdul Wahid bin Mutahar (Tergugat II) membenarkan dan mengakui objek sengketa, serta tidak

halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.Bth/2024/PN PKI



ada perlawanan apapun terkait identitas objek sengketa, maka hal tersebut merupakan pengakuan dan membenaran Pelawan terhadap identitas objek sengketa;

5. Bahwa Terlawan menolak dengan tegas dalil perlawanan Pelawan poin 7 sampai dengan 8 karena tidak benar dan tidak berdasar. Hal tersebut Terlawananggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa selama proses pemeriksaan persidangan perkara nomor: 53/Pdt.G/2023/PN PKL, Pelawan tidak mengajukan keberatan atas pencantuman identitas Pelawan;
 - b. Bahwa Pelawan mengikuti proses pemeriksaan persidangan perkara nomor: 53/Pdt.G/2023/PN PKL dari awal sampai pembacaan putusan perkara nomor: 53/Pdt.G/2023/PN PKL;
 - c. Bahwa oleh karena sikap Pelawan selama proses pemeriksaan persidangan perkara nomor : 53/Pdt.G/2023/PN PKL tidak mengajukan perlawanan atas identitas dirinya, maka hal tersebut merupakan membenaran dan pengakuan dari Pelawan;
6. Bahwa upaya perlawanan eksekusi ini hanya alasan Pelawan untuk mengulur waktu saja. Oleh karena Pelawan telah dinyatakan wanprestasi dan dihukum untuk mengosongkan serta menyerahkan objek sengketa kepada Terlawan, maka Terlawan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk dapat melaksanakan eksekusi terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorrad*) terhadap objek sengketa meskipun ada perlawanan;
7. Bahwa melihat sikap Pelawan yang mengakui , membenarkan, dan tidak ada perlawanan terhadap objek sengketa dan identitas Pelawan pada proses pemeriksaan persidangan perkara nomor : 53/Pdt.G/2023/PN PKL, maka sudah jelas bahwa Pelawan merupakan pihak yang beritikad buruk dan tidak benar karena pada perkara perlawanan ini Pelawan memungkirkan semuanya;
8. Bahwa karena perlawanan pada perkara ini diajukan oleh Pelawan yang semula Tergugat (Termohon eksekusi), dan perlawanan ini pula bukan perlawanan pihak ketiga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 207 ayat (3) HIR adalah asas tidak menanggukkan eksekusi, bahkan tidak dapat membatalkan eksekusi. Oleh karena itu, maka perlawanan Pelawan terhadap Objek sengketa harus dinyatakan ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.Bth/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalam petitum nomor 2 halaman 3, Pelawan meminta dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar, akan tetapi dari seluruh dalil posita perlawanan yang diajukan Pelawan tidak ada satupun yang menjelaskan alasan maupun dasar hukum terkait hal tersebut, sehingga sudah selayaknya dan sepatutnya perlawanan Pelawan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dengan ini Terlawan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dalil eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya di tolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan dalil jawaban Terlawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perlawanan Eksekusi Pelawan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya di tolak untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar dan beritikad tidak baik;
4. Menyatakan Permohonan Eksekusi Terlawan nomor: 2/Pdt.Eks.G/2024/PN PKL, nomor: 56/PDt.G/2023/PN Pkl dapat dilaksanakan terlebih dahulu;
5. Menghukum Pelawan untuk mengosongkan dan menyerahkan objek sengketa beserta sertifikat hak miliknya, yaitu:

Sebidang tanah dan bangunan milik Termohon Eksekusi I, yaitu Sebidang tanah dan bangunan sertifikat hak milik nomor: 573 atas nama Ta'saal yang terletak di Desa di RT 003/RW 004 Desa Karanganyar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Jalan Desa;
- Sebelat Timur : Jalan Kabupaten;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Indrawati;
- Sebelah Barat : Tanah milik Ciswo;

Atau

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.Bth/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Terbantah, Pembantah telah mengajukan *replik* secara elektronik dan telah diverifikasi secara elektronik oleh Majelis Hakim, dan Terbantah telah mengajukan *duplik* secara elektronik yang juga telah diverifikasi secara elektronik oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Pembantah telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK:3326151207550021 tanggal 12-08-2020n atas nama TASAAL yang dikeluarkan oleh Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut P-1;
2. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00632 Desa Karanganyar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan atas nama TASAAL, selanjutnya disebut P-2;
3. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00573 Desa Karanganyar Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan atas nama TASAAL, selanjutnya disebut P-3;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pembantah juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut;

1. Rosulan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dan tahu dengan Tasaal;
 - Bahwa Saksi bisa kenal dengan Tasaal tersebut karena istri Tasaal masih ada hubungan keluarga dengan istri Saksi;
 - Bahwa selama ini kadang-kadang Saksi bertemu dengan Pembantah;
 - Bahwa yang meminta Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini adalah Sdr. Tasaal / Pembantah;
 - Bahwa Saksi tahu tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 632 tersebut wujudnya adalah tanah rumah;
 - Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah rumah tersebut yaitu:
 - Sebelah Utara: Jalan Desa;
 - Sebelah Timur: Jalan Kabupaten;
 - Sebelah Selatan: Tanah milik Indrawati;
 - Sebelah Barat: Tanah milik Ciswo;

halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.Bth/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selain Pembantah memiliki tanah tersebut di atas, Pembantah juga memiliki tanah yang lainnya yaitu Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 573;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas Sertifikat Hak Milik (SHM) milik Pembantah tersebut yaitu:
 - Sebelah Utara: Jalan Desa;
 - Sebelah Timur: Jalan Kabupaten;
 - Sebelah Selatan: Rumah milik Raminah;
 - Sebelah Barat: Tanah milik Aminah;
- Bahwa tanah SHM No. 573 tersebut kurang lebih luasnya 370 m²;
- Bahwa tanah rumah SHM No. 632 tersebut kurang lebih luasnya 270-an m²;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai wiraswasta yaitu sebagai jasa membuat merk, cetakan atau percetakan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Tasaal (Pembantah) hanya sebagai teman biasa;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah rumah yang menjadi obyek sengketa yaitu:
 - Sebelah Utara: Jalan Desa;
 - Sebelah Timur: Jalan Kabupaten;
 - Sebelah Selatan: Tanah milik Indrawati;
 - Sebelah Barat: Tanah milik Ciswo;

2. Sutarno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Bahwa Saksi bekerja sebagai Perangkat Desa;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah rumah yang menjadi obyek sengketa yaitu:
 - Sebelah Utara: Jalan Desa;
 - Sebelah Timur: Jalan Kabupaten;
 - Sebelah Selatan: Tanah milik Indrawati;
 - Sebelah Barat: Tanah milik Ciswo;
- Bahwa Perangkat Desanya adalah Kadus;
- Bahwa Tasaal (Pembantah) kalau di desanya dipanggil Tasaal;
- Bahwa benar Saksi mempunyai data nama warganya;
- Bahwa Saksi datang ke Pengadilan karena dimintai sebagai saksi dalam perkara antara Pembantah dan Tergugat;

halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.Bth/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang telah meminta Saksi sebagai saksi adalah Pembantah (Tasaal);
- Bahwa Saksi tahu tanah SHM No. 573 tersebut;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah SHM No. 573 yaitu:
 - Sebelah Utara: Jalan Desa;
 - Sebelah Timur: Jalan Kabupaten;
 - Sebelah Selatan: Rumah milik Raminah;
 - Sebelah Barat: Tanah milik Aminah;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Perangkat Desa;
- Bahwa benar pada waktu Pemeriksaan Setempat yang pertama dalam perkara No.56/Pdt.G/2024/PN Pkl, Saksi hadir mendampingi dan menyatakan Rumah Tasaal sebagai Objek I;
- Bahwa pada saat itu tidak ditanyakan batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik Sdr. Tasaal;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pembantah mempunyai urusan dengan orang lain;
- Bahwa pada waktu Pemeriksaan Setempat yang pertama, Saksi bertemu dengan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Terbantah telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3326146107820002 tanggal 08 – 02 – 2018 atas nama FITRIA YULIANI yang dikeluarkan oleh Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut T-1;
2. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 10 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Sa'al alias Tasaal bin Kamad dan Abdul Wahid bin Mutahar, selanjutnya disebut sebagai T-2;
3. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 13 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh Sa'al alias Tasaal bin Kamad dan Abdul Wahid bin Mutahar, selanjutnya disebut sebagai T-3;
4. Foto copy Putusan Nomor 56/Pdt.G/2023/PN Pkl Antara Fitria Yuliani melawan Sa'al Alias Tasaal Bin Kamari,dk putus tanggal 28 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai T-4;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.Bth/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Terbantah tidak mengajukan alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa atas permintaan pihak yang berperkara untuk menambah pembuktian dalam perkara ini, serta memperoleh kepastian tentang obyek sengketa yang berupa tanah, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara pada tanggal 1 Nopember 2024 yang hasil selengkapnya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan secara elektronik tanggal 13 Nopember 2024 Pembantah, dan Terbantah telah mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan/bantahan Pembantah sebagaimana diuraikan di atas;

Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan/bantahan Pembantah, Terbantah telah mengajukan jawaban secara tertulis, dan dalam jawabannya tersebut terdapat *eksepsi* mengenai Gugatan Bantahan Eksekusi Pembantah tidak jelas/kabur/*obcuur liebel*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan materi *eksepsi* yang diajukan oleh Terbantah sebagaimana tersebut di atas, ternyata tidak menyangkut mengenai kewenangan mengadili baik *kompetensi absolut* maupun *kompetensi relatif* dari Pengadilan Negeri Pekalongan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 136 *Herzein Indonesis Reglement* (selanjutnya disebut HIR) terhadap *eksepsi* tersebut harus diputus bersamaan dengan memutus pokok perkara, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam *eksepsinya* Terbantah mendalilkan bahwa gugatan Bantahan Eksekusi Pembantah tidak jelas/kabur/*obcuur liebel* dengan alasan sebagai berikut:

halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.Bth/2024/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa alasan yang digunakan Pembantah dalam perkara ini adalah alasan tentang formalitas perlawanan terhadap eksekusi sebelum penjualan lelang, sedangkan objek sengketa tidak diajukan permohonan lelang;
2. Bahwa *posita* yang diuraikan Pembantah dalam perkara ini adalah tentang keberatan jumlah uang yang harus dibayar oleh Pembantah kepada Terbantah. Seharusnya Pembantah mengajukan upaya hukum banding apabila memang keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 56/PDt.G/2023/PN Pkl;
3. Bahwa Pembantah tidak dapat menjelaskan alasan atau dasar hukum terkait pengakuan Pembantah sebagai Pembantah yang baik. Oleh karena itu, dalil bantahan eksekusi Pembantah harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan suatu gugatan perdata termasuk juga perlawanan/bantahan, Pembantah dalam hal ini dituntut dapat menformulasikan perlawanan/bantahannya secara jelas dan terang (*duidelijk*), sehingga surat perlawanan/bantahan yang diajukan oleh Pembantah tersebut secara *formal* dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan sekaligus sebagai dasar penjatuhan putusan nantinya oleh Majelis Hakim, namun apabila Pembantah tidak dapat menformulasikan surat perlawanan/bantahannya dengan jelas dan terang maka dalam hal ini dapat mengakibatkan perlawanan/bantahan Pembantah dinyatakan kabur (*obscuur libel*) sehingga perlawanan/bantahan Pembantah secara *formal* tidak dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan dan sebagai dasar penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa suatu perlawanan/bantahan dapat dinyatakan sebagai perlawanan/bantahan yang kabur (*obscuur libel*) dapat disebabkan oleh berbagai hal diantaranya karena adanya kekaburan atau tidak jelasnya objek sengketa, atau tidak disebutnya dengan tegas apa yang menjadi objek sengketa dalam suatu perlawanan/bantahan, atau *petitum* perlawanan/bantahan tidak jelas, atau adanya kontradiksi antara *posita* dengan *petitum*, dan dapat juga disebabkan karena menggabungkan beberapa tuntutan ke dalam satu perlawanan/bantahan yang tidak dapat disatukan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan/bantahan yang diajukan oleh Pembantah merupakan perlawanan/bantahan maka dalam hal ini Pembantah dituntut dapat menguraikan dengan jelas dan tegas apa yang menjadi objek sengketa dalam perlawanan/bantahan yang diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai perlawanan/bantahan yang berlaku dalam peradilan di Indonesia saat ini terdapat dalam Pasal 195 Ayat (6)

halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.Bth/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HIR yang menentukan bahwa "*Perlawanan (verzet) terhadap pelaksanaan putusan, juga dari pihak ketiga berdasarkan dalil tentang adanya hak miliknya atas benda-benda yang disita itu, sama halnya dengan semua sengketa tentang upaya-upaya paksaan yang diperintahkan untuk diterapkan, diajukan kepada dan diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dalam mana tindakan-tindakan pelaksanaan tersebut dijalankan.*"

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II) Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2007 pada halaman 101-102 disebutkan bahwa dalam perkara perlawanan/bantahan jika Pelawan/Pembantah dapat membuktikan kepemilikan dengan alas hak miliknya, maka ia akan dinyatakan sebagai pelawan yang benar, namun sebaliknya jika Pelawan tidak dapat membuktikan bahwa ia adalah sebagai pemilik maka pelawan akan dinyatakan sebagai pelawan yang tidak jujur atau tidak benar;

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 195 Ayat (6) HIR dihubungkan dengan ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II) Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2007 pada halaman 101-102 tersebut di atas di atas, maka suatu perlawanan/bantahan dapat diajukan oleh pihak ketiga (*derden verzet*) maupun oleh pihak (*partij verzet*) terhadap pelaksanaan putusan atau sita eksekusi maupun upaya paksa lainnya berupa sita jaminan dengan dalih adanya hak milik atas benda-benda yang disita itu, oleh karenanya dapat disimpulkan yang menjadi objek sengketa dalam suatu perlawanan/bantahan adalah:

1. Pelaksanaan putusan atau sita eksekusi, maupun sita jaminan;
2. Hak milik atas benda-benda yang disita itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembantah sebagai pihak yang mengajukan perlawanan/bantahan diharapkan dapat memformulasikan, dan menguraikan secara tegas dan jelas apa yang menjadi objek perlawanan/bantahannya, yaitu Pembantah harus dapat menguraikan secara tegas dan jelas dalam dalil-dalil perlawanan/bantahannya mengenai adanya pelaksanaan putusan atau sita eksekusi, maupun sita jaminan, dan juga hak milik Pembantah yang telah dilanggar oleh adanya pelaksanaan putusan atau sita eksekusi, maupun sita jaminan tersebut;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati perlawanan/bantahan yang diajukan oleh Pembantah, dapat diketahui Pembantah telah menguraikan dalam *posita* perlawanan/bantahannya mengenai keberatan Pembantah terhadap adanya pelaksanaan putusan atau eksekusi Nomor 2/Pdt.Eks/2023/PN.Pkl dikarenakan menurut Pembantah terdapat kesalahan dan ketidak jelasan dalam penyebutan objek tanah yang akan dilakukan eksekusi, dimana dalam eksekusi Nomor 2/Pdt.Eks/2023/PN.Pkl disebutkan bahwa yang menjadi objek eksekusi adalah sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 573 atas nama Tasaal yang terletak di Desa Karanganyar RT 003 RW 004 Kecamatan Tirto Kabupaten tanpa menyebut bangunan apa yang ada di tanah tersebut, dan tanpa menyebut luas tanah dan luas bangunan objek yang akan dieksekusi, sedangkan menurut Pembantah tanah dan bangunan yang dimohonkan untuk dieksekusi seharusnya adalah Serifikat Hak Milik bernomor 632 (*vide: posita* perlawanan/bantahan nomor 5 dan 6, dan *petitum* nomor 4);

Menimbang, bahwa selain keberatan mengenai kesalahan dan ketidak jelasan penyebutan objek eksekusi tersebut di atas, Pembantah dalam perlawanan/bantahannya juga megajukan keberatan terhadap amar yang terdapat dalam perkara Nomor 2/Pdt.Eks/2023/PN.Pkl berupa pembayaran sejumlah uang kepada Pembantah sebagaimana disebutkan dalam putusan perkara Nomor 56/Pdt.g/2023/PN.Pkl yaitu sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) karena amar putusan tersebut tidak disebutkan secara rinci, tegas dan jelas apakah merupakan satu kesatuan yang harus dibayarkan oleh para Tergugat/Pembantah ataukah dengan jumlah sendiri-sendiri mengingat yang menjadi tergugat ada 2 (dua) pihak (*vide: posita* perlawanan/bantahan nomor 4, dan *petitum* nomor 3);

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam perlawanan/bantahannya Pembantah juga mengajukan keberatan terhadap surat panggilan yang ditujukan kepada Pembantah dengan nama Sa'al alias Tasaal bin Kamari, karena nama tersebut tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pembantah sebagai identitas Pembantah yaitu Tassal (*vide: posita* gugatan bantahan nomor 7, dan *petitum* nomor 5);

Menimbang, bahwa dari uraian *posita* dan *petitum* perlawanan/bantahan yang diajukan oleh Pembantah sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam perlawanan/bantahan Pembantah terdapat penggabungan atau *kumulasi* objek bantahan dalam satu perlawanan/bantahan yaitu yang pertama keberatan Pembantah terhadap

halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.Bth/2024/PN Pkl



adanya pelaksanaan putusan atau eksekusi Nomor 2/Pdt.Eks/2023/PN.Pkl, kedua keberatan Pembantah terhadap amar putusan berupa pembayaran sejumlah uang kepada Pembantah sebagaimana disebutkan dalam putusan perkara Nomor 56/Pdt.g/2023/PN.Pkl, dan yang ketiga keberatan Pembantah terhadap nama Pembantah yang tercantum dalam surat panggilan yang ditujukan kepada Pembantah yang tidak sesuai dengan nama Pembantah yang sebenarnya. Adanya *kumulasi* objek bantahan dalam satu perlawanan/bantahan tersebut di atas menurut hemat Majelis Hakim dapat mempengaruhi jelas tidaknya gugatan bantahan yang diajukan oleh Pembantah apabila tidak diuraikan dan diformulasikan dengan tepat dan benar, oleh karenanya yang akan dipertimbangkan selanjutnya adalah mengenai penggabungan atau *kumulasi* objek dalam perlawanan/bantahan Pembantah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia saat ini, dimungkinkan adanya penggabungan atau *kumulasi* objek dalam suatu surat gugatan ataupun bantahan dengan prinsip dengan adanya penggabungan tersebut menjadikan proses pemeriksaan menjadi mudah, dan dapat mencegah adanya putusan yang berbeda-beda atau bertentangan, hanya saja dalam praktek persidangan ada beberapa penggabungan yang tidak dibenarkan, atau dengan kata lain ada beberapa penggabungan atau *kumulasi* objek yang dilarang oleh hukum yang apabila dilakukan tentunya justru akan membuat proses pemeriksaan menjadi sulit atau terhalang, adapun beberapa larangan penggabungan atau *kumulasi* objek yaitu adalah:

1. apabila dalam suatu tuntutan atau permohonan diperlukan suatu acara khusus sedangkan tuntutan atau permohonan yang lain harus diperiksa menurut acara biasa;
2. apabila dalam salah satu tuntutan atau permohonan Hakim tidak berwenang memeriksa sedangkan dalam tuntutan atau permohonannya lainnya;
3. tuntutan tentang *bezit* tidak boleh diajukan secara bersama-sama dengan tuntutan tentang *eigendom*;

Menimbang, bahwa objek bantahan Pembantah yang pertama yaitu mengenai keberatan Pembantah terhadap adanya pelaksanaan putusan atau eksekusi Nomor 2/Pdt.Eks/2023/PN.Pkl adalah merupakan materi perkara perdata bantahan yang akan diperiksa dan diputus dalam forum atau lembaga pemeriksaan perkara perdata bantahan sebagaimana diatur dan disebutkan dalam Pasal 195 Ayat (6) HIR, dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II) Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2007 pada halaman 101-102;

Menimbang, bahwa objek bantahan Pembantah yang kedua mengenai keberatan Pembantah terhadap amar putusan berupa pembayaran sejumlah uang kepada Pembantah sebagaimana disebutkan dalam putusan perkara Nomor 56/Pdt.g/2023/PN.Pkl, dan objek bantahan Pembantah yang ketiga mengenai keberatan Pembantah terhadap nama Pembantah yang tercantum dalam surat panggilan yang ditujukan kepada Pembantah yang tidak sesuai dengan nama Pembantah yang sebenarnya, menurut Majelis Hakim kedua keberatan tersebut bukanlah materi perkara perdata bantahan yang dapat diperiksa dan diputus dalam forum atau lembaga pemeriksaan perkara perdata bantahan, karena kedua objek keberatan tersebut tidaklah berkaitan Pelaksanaan putusan atau sita eksekusi, maupun sita jaminan, yang melanggar hak milik Pembantah atas benda-benda yang dimilikinya, melainkan kedua keberatan tersebut merupakan dalil-dalil yang biasa diuraikan dalam sebuah memori upaya hukum baik banding maupun kasasi yang pemeriksaannya dan putusannya akan diambil melalui suatu pemeriksaan perkara perdata upaya hukum baik banding maupun kasasi terhadap perkara asal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka dapat diketahui jika dalam bantahan yang diajukan oleh Pembantah terdapat objek bantahan yang memang masuk dalam materi suatu bantahan sehingga harus diperiksa, dan diputus dalam perkara perdata bantahan, namun disisi lain dalam bantahan yang diajukan oleh Pembantah juga terdapat objek bantahan yang tidak termasuk materi suatu bantahan melainkan harus diperiksa dalam pemeriksaan perkara perdata upaya hukum baik banding maupun kasasi terhadap perkara asal, oleh karenanya terhadap penggabungan bantahan yang dilakukan oleh Pembantah dalam surat bantahannya tersebut diperlukan suatu acara pemeriksaan dan lembaga pemeriksaan yang berbeda, sehingga penggabungan objek bantahan Pembantah yang demikian itu jelas merupakan bentuk penggabungan atau kumulasi objek yang dilarang atau tidak dibenarkan menurut hukum sebagaimana telah ditegaskan dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Pengadilan, Edisi 2007, halaman 60, angka 4, dan 5;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas jelas terlihat jika perlawanan/bantahan yang diajukan oleh Pembantah mengandung kesalahan *formil* dan hal yang demikian itu dalam praktek hukum

halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.Bth/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara perdata mengakibatkan perlawanan/bantahan Pembantah menjadi tergolong dalam suatu gugatan yang tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), sehingga perlawanan/bantahan Pembantah secara *formal* tidak dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan dan sebagai dasar penjatuhan putusan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perlawanan/bantahan Pembantah adalah tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan *eksepsi* dari Terbantah adalah beralasan menurut hukum, sehingga harus dikabulkan;

Dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa karena di dalam bagian pertimbangan mengenai *eksepsi* tersebut di atas telah dinyatakan *eksepsi* Terbantah dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan tentang pokok perkara dan sebagai konsekuensinya pokok perkara atau perlawanan/bantahan Pembantah tertanggal 12 Agustus 2024 haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan/bantahan Pembantah dinyatakan tidak dapat diterima, dan Pembantah berada di pihak yang kalah maka Pembantah harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 195 Ayat (6) HIR, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II) Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi 2007, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi;

1. Mengabulkan *eksepsi* Terbantah;
2. Menyatakan perlawanan/bantahan Pembantah tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan perlawanan/bantahan Pembantah tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditetapkan sejumlah Rp1.461.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh kami, Nofan Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Veni Wahyu Mustikarini,

halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.Bth/2024/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Kn., dan Rino Ardian Wigunadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka secara umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Subagyo, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Nofan Hidayat, S.H., M.H.,

Rino Ardian Wigunadi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Subagyo, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Proses	Rp100.000,00
- Panggilan	Rp141.000,00
- PNPB	Rp30.000,00
- PS	RP1.100.000,00
- Sumpah	Rp40.000,00
- Meterai	Rp10.000,00
- Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	Rp1.461.000,00

(satu juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 43/Pdt.Bth/2024/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)